



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIATNA Bin MATNASEH
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 12 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gedong Rt.05 /10 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaetn Bogor
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penidik sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 112/Pen.Pid/2014/PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Februari 2014, Nomor : 112/Pen.Pid/2014/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ; -----
- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014, Nomor : Reg.PDM-36/Cbn//03/2014, yang pada pokoknya adalah : -----

- 1 Menyatakan Ia Terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebanyak Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu-shabu seberat 0,0175 gram dirampas untuk dimusnahkan .
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-34/CBN/02/2014 tertanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH bersama-sama dengan NOERMAN ARDIANSYAH (disidangkan dalam perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Sawah Rt.01/08 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi Noerman Ardiansyah dengan niat untuk memakai shabu-shabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ada uang Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi Noerman “ ya udah gak pa pa” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Noerman dan saksi Noerman dan saksi Noerman lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu di bawah TV dan kemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Noerman, akan tetapi tidak digunakan sampai habis dan sisanya pakai sabu-sabu tersebut diletakan dilantai dekat Terdakwa duduk.

- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi Harry Bahtiar dan saksi Dewi Angooro serta serta Sat Narkotika lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah saksi Noerman Ardiansyah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Noerman ardiansyah, serta rumah saksi, yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diletakan dilantai, dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng rokok Dji Sam sSoe yang disimpan didalam lemari pakaian saksi Noerman Ardiansyah kemudian para saksi menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut yang diakui saksi Noerman sebagai miliknya. selanjutnya Terdakwa dan saksi Noerman dan barang bukti di bawa ke Pol Res Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 376 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA / tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST, RIESKA DEWI WIDAYATI, S.S dan TANTI.S.T dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran Undang-undang RI RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat Netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika gol I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa NOERMAN ARDIANSYAH pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi Noerman Ardiansyah dengan niat untuk memakai shabu-shabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ada uang Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi Noerman “ ya udah gak pa pa” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Noerman dan saksi Noerman dan saksi Noerman lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu di bawah TV dan kemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Noerman, akan tetapi tidak digunakan sampai habis dan sisanya pakai sabu-sabu tersebut diletakan dilantai dekat Terdakwa duduk.
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi Harry Bahtiar dan saksi Dewi Angooro serta serta Sat Narkotika lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah saksi Noerman Ardiansyah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Noerman ardiansyah, serta rumah saksi, yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diletakan dilantai, dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng rokok Dji Sam sSoe yang disimpan didalam lemari pakaian saksi Noerman Ardiansyah kemudian para saksi menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut yang diakui saksi Noerman sebagai miliknya. selanjutnya Terdakwa dan saksi Noerman dan barang bukti di bawa ke Pol Res Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 376 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA / tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST, RIESKA DEWI WIDAYATI, S.S dan TANTI.S.T dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran Undang-undang RI RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat Netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika gol I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi Noerman Ardiansyah dengan niat untuk memakai shabu-shabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ada uang Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi Noerman “ ya udah gak pa pa” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Noerman dan saksi Noerman dan saksi Noerman lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu di bawah TV dan kemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Noerman, akan tetapi tidak digunakan sampai habis dan sisanya pakai sabu-sabu tersebut diletakan dilantai dekat Terdakwa duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi Harry Bahtiar dan saksi Dewi Angooro serta Sat Narkotika lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah saksi Noerman Ardiansyah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Noerman ardiansyah, serta rumah saksi, yang kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diletakan dilantai, dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kaleng rokok Dji Sam sSoe yang disimpan didalam lemari pakaian saksi Noerman Ardiansyah kemudian para saksi menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut yang diakui saksi Noerman sebagai miliknya. selanjutnya Terdakwa dan saksi Noerman dan barang bukti di bawa ke Pol Res Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 376 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA / tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST, RIESKA DEWI WIDAYATI, S.S dan TANTIL.S.T dengan kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran Undang-undang RI RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat Netto 0,0175 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika gol I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : HARRY BACHTIAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Kp. sawah Rt.01/08 Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman ; -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman saksi yang bernama Edi Dwi Anggoro pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi Noerman (berkas perkara terpisah) berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa saat itu baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Noerman Ardiansyah dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu sasa pakai yang diletakan di lantai rumah saksi Noerman, dan Terdakwa mengakui bahwa ia membaerikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi Noerman untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi Noerman ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : EDI DWI ANGGORO

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Kp. sawah Rt.01/08 Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman ; -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman saksi yang bernama Harry Bachtiar pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi Noerman (berkas perkara terpisah) berdasarkan informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa saat itu baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Noerman Ardiansyah dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu sasa pakai yang diletakan di lantai rumah saksi Noerman, dan Terdakwa mengakui bahwa ia membaerikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi Noerman untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi Noerman ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut ; -----

• Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2013 sekira Jam 23.00 Wib, di Kp. Sawah Rt.01 Rw. 08 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak, menyimpan, memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman ; -----

• Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Bob (DPO) di daerah Depok namun Terdakwa tidak menegatahuai alamat jelasnya ;-----

• Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat baru saja menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Noerman di rumah saksi Noerman : -----

• Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi Noerman untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi Noerman ; -----

• Bahwa benar terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang ; -----

• Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa dan saksi Noerman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di Kp. Sawah Rt.01/08 Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ; -----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa saat itu baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Noerman Ardiansyah dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu sisa pakai yang diletakan di lantai rumah saksi Noerman, dan Terdakwa mengakui bahwa ia membaerikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi Noerman untuk menggunakan sabu-sabu milik saksi Noerman ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Bob (DPO) di daerah Depok namun Terdakwa tidak menegatahui alamat jelasnya ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara, dianggap seluruhnya telah turut termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan : “Tanpa Hak Menyimpan, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Tanpa hak dan melawan ;,
3. Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “ barang siapa “ memberikan arah atau penunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan, warga negara Indonesia atau warga negara asing tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam hal ini terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu hak dan hukum, dibuktikan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu adalah milik saksi Noerman yang telah dipakai oleh Terdakwa dan saksi Noerman dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur “ Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan bahwa terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu sisa pakai yang ada dilantai di rumah saksi Noerman Ardiansyah dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Nomor : 376 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA / tanggal 27 Desember 2013

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; --

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat karena efek dari narkoba sangat membahayakan jiwa dan masa depan generasi muda, sehingga saat ini Pemerintah giat dalam pemberantasan Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tidaklah membantu program Pemerintah ;

Menimbang bahwa, namun demikian maksud pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atau pemberian nestafa pada diri Terdakwa melainkan dimaksud sebagai pembelajaran agar Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsafi perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan dapat merusak generasi muda .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ; _
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan cukup waktu untuk menjadi manusia berguna ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah seadil-adilnya baik dipandang dari segi edukatifnya bagi terdakwa dan maupun dari segi preventifnya bagi masyarakat ; -----

Menimbang, pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa PRIATNA Bin MATNASEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ secara tanpa hak, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan shabu-shabu seberat 0,0175 Ggram, Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN** , Tanggal : **14 APRIL 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **LILIK SUGIHARTONO, SH** dan **YULIANA, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **FARIDA ARYANI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta **Terdakwa** tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, SH

AGUSTINA DYAH P. SH

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO, S.IP.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)